



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN Bin SUKRI;**
2. Tempat lahir : Lebu Dalem;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim,
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dk., beralamat di Jalan Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/BH/2023/PN Bhn tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN Bin SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Bin SUKRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kaca pirekDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam Les biru Merk New Cary No. Pol BE 8879 SS dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ239074 dan nomor mesin K15BT1297427
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil pick up warna hitam les biru merk New cary No Pol 8879 SSDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan pengguna atau pemakai atau korban cepu maka seharusnya diberikan rehabilitasi bukan pidana penjara;
- Terhadap mobil *pick-up* milik Terdakwa yang dituntut dirampas untuk negara Penasihat Hukum keberatan karena mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari mencari nafkah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga uang memiliki 1 (satu) orang anak yang masih kecil, istri, dan ayah mertua yang sakit *stroke*;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-11/Enz.2/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWAN Bin SUKRI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya simpang tiga Kelurahan Tanjung Kemuning Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa beserta dengan saksi sumadi berangkat dari rumah di desa tanjung agung kec. Seginim kab. Bengkulu selatan menggunakan kendaraan mobil pick up jenis carry warna hitam lis biru dengan nopol be 8879 ss nomor tangka mhydc61tmj239074 dan no mesin k15bt1297427 menuju kab. Kaur untuk berjualan buah durian.
- Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju lapangan merdeka Bintuhan kab. Kaur untuk berjualan buah durian
- Kemudian sekira Pukul 15.30 WIB datang seorang laki-laki untuk membeli buah durian milik Terdakwa dan megatakan “Bagaimana kalau buah durian ini saya tukar dengan shabu”, kemudian setelah berfikir sejenak Terdakwa mengiyakan untuk menukar 16 (enam belas) durian dengan shabu kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut. Sekira Pukul 16.00 WIB laki-laki tersebut kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastik klip bening untuk diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "Dimana tempat membeli pirek?", laki-laki tersebut menjawab "Di apotek depan masjid". Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menukar 16 (enam belas) durian kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut, Terdakwa mengajak Saksi SUMADI untuk pulang dan mampir ke apotek untuk membeli pirek. Kemudian pada saat Terdakwa menaiki mobil Saksi SUMADI, Saksi Sumadi bertanya dengan mengatakan "Apa itu?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Garam iris", kemudian Saksi SUMADI mengatakan "Kalau yang aneh-aneh buang lah" dan dijawab oleh Terdakwa "Bukan". Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUMADI mampir ke simpang Tanjung Iman untuk makan mie ayam. Selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB datang Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Tim Kepolisian Resor Kaur, melihat Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Tim Kepolisian Resor Kaur tersebut, Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu tersebut ke dalam parit tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi BENNY KURNIAWAN, SH memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang dibuangnya berupa kaca pirek dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Saksi REGA PANDU WIJAYA dengan disaksikan oleh Saksi JOKO MULYONO dan dibawa ke Kepolisian Resor Kaur.

- Bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 017/10716.00/2023 Tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/286/VI/2023/Res Narkoba tanggal 06 Juni 2023 dihadapan DERI ANGGARA SAPUTRA, SH penyidik pembantu dan M. HERU FAHRUNI penyidik pembantu yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM dan plastik klip bening untuk bukti pengadilan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0187, tanggal 08 Juni 2023 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/287/VI/2023/Res Narkoba tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan pengujian terhadap sampel yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 gram dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN Bin SUKRI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya simpang tiga Kelurahan Tanjung Kemuning Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 04 juni 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan saksi sumadi berangkat dari rumah di desa tanjung agung kec. Seginim kab. Bengkulu selatan menggunakan kendaraan mobil pick up jenis carry warna hitam lis biru dengan nopol be 8879 ss nomor tangka mhydc61tmj239074 dan no mesin k15bt1297427 menuju kab. Kaur untuk berjualan buah durian.
- Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menuju lapangan merdeka Bintuhan kab. Kaur untuk berjualan buah durian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekira Pukul 15.30 WIB datang seorang laki-laki untuk membeli buah durian milik Terdakwa dan megatakan “Bagaimana kalau buah durian ini saya tukar dengan shabu”, kemudian setelah berfikir sejenak Terdakwa mengiyakan untuk menukar 16 (enam belas) durian dengan shabu kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut. Sekira Pukul 16.00 WIB laki-laki tersebut kembali dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening untuk diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “Dimana tempat membeli pirek?”, laki-laki tersebut menjawab “Di apotek depan masjid”. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menukar 16 (enam belas) durian kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut, Terdakwa mengajak Saksi SUMADI untuk pulang dan mampir ke apotek untuk membeli pirek. Kemudian pada saat Terdakwa menaiki mobil Saksi SUMADI, Saksi Sumadi bertanya dengan mengatakan “Apa itu?” lalu dijawab oleh Terdakwa “Garam iris”, kemudian Saksi SUMADI mengatakan “Kalau yang aneh-aneh buang lah” dan dijawab oleh Terdakwa “Bukan”. Selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUMADI mampir ke simpang Tanjung Iman untuk makan mie ayam. Selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB datang Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Tim Kepolisian Resor Kaur, melihat Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Tim Kepolisian Resor Kaur tersebut, Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu tersebut ke dalam parit tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi BENNY KURNIAWAN, SH memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang dibuangnya berupa kaca pirek dan di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi BENYY KURNIAWAN, SH dan Saksi REGA PANDU WIJAYA dengan disaksikan oleh Saksi JOKO MULYONO dan dibawa ke Kepolisian Resor Kaur.
- Bahwa berat bersih 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 017/10716.00/2023 Tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/286/VI/2023/Res Narkoba tanggal 06 Juni 2023 dihadapan DERI ANGGARA SAPUTRA, SH penyidik pembantu dan M. HERU FAHRUNI penyidik pembantu yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan berat kotor seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM dan plastik klip bening untuk bukti pengadilan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0187, tanggal 08 Juni 2023 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/287/VI/2023/Res Narkoba tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan pengujian terhadap sampel yang diduga narkotika gol.I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 gram dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IWAN Bin SUKRI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya simpang tiga Kelurahan Tanjung Kemuning Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Saksi REGA PANDU WIJAYA karena Terdakwa mengakui memiliki 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn



klip bening yang dibeli oleh Terdakwa dengan menukarkan 16 (enam belas) buah durian milik Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa tanpa surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan dalam parit tidak jauh dari Terdakwa karena ketika Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Saksi REGA PANDU WIJAYA datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam parit, lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi BENNY KURNIAWAN, SH dan Saksi REGA PANDU WIJAYA dengan disaksikan oleh Saksi JOKO MULYONO dan dibawa ke Kepolisian Resor Kaur;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah 4 (empat) hari yang lalu saat setelah Terdakwa diamankan di perkebunan saat pulang dari bekerja tanpa surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Pukul 22.30 WIB HENNI SEPTIANA S.Kep, Ners telah melakukan pemeriksaan urine bertempat di ruangan Sat Narkoba Polres Kaur dengan nama Tersangka IWAN Bin SUKRI dengan maksud pemeriksaan untuk mengetahui apakah orang tersebut di atas menggunakan atau memakai narkoba, telah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Narkoba / psikotropika yang diperiksa	Specimen	Hasil	Ket
1.	Amphetamine	Urine	Positif	+
2.	THC Test	Urine	Negatif	-
3.	Methamphetamine	Urine	Positif	+
4.	Morphine	Urine	Negatif	-
5.	Cocaine	Urine	Negatif	-
6.	Benzodiazepines	Urine	Negatif	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu disimpulkan bahwa urine milik tersangka an. IWAN Bin SUKRI dinyatakan mengandung NARKOBA;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 017/10716.00/2023 Tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan berdasarkan



permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/286/VI/2023/Res Narkoba tanggal 06 Juni 2023 dihadapan DERI ANGGARA SAPUTRA, SH penyidik pembantu dan M.HERU FAHRUNI penyidik pembantu yaitu 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu terbungkus dalam plastic klip bening dengan berat kotor seberat 0,17(nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM dan plastik klip bening untuk bukti pengadilan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0187, tanggal 08 Juni 2023 yang diterbitkan di Bengkulu dibuat dan ditandatangani oleh YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kaur Surat Nomor: B/287/VI/2023/Res Narkoba tanggal 06 Juni 2023, telah dilakukan pengujian terhadap sampel yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0.05 gram dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan yang bersifat formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Kurniawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan raya simpang tiga Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari tim opsial yang berada di sekitaran Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur baru saja terjadi transaksi narkotika dan meminta untuk melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim kemudian bergerak mencari orang yang dimaksud dan mendapatkan informasi bahwa orang tersebut bersama rekannya sedang berada di warung mie ayam yang berlokasi di simpang tiga Tanjung Iman;
 - Bahwa Saksi kemudian menuju ke lokasi dan ketika sampai, Terdakwa membuang sesuatu ke arah parit dekat ban belakang mobilnya;
 - Bahwa ketika dilakukan pencarian, ditemukan 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan narkoba agar badannya lebih fit dan ketika dilakukan tes urin hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sumadi bin alm. Matasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan paman Terdakwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut berjualan durian ke Kabupaten Kaur kemudian berangkat dari Kota Manna pukul 16.00 WIB dan menginap di rumah makan untuk berjualan esok hari;
 - Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Saksi bersama Terdakwa berjualan sekitar 100 (seratus) butir durian di Lapangan Merdeka Kabupaten Kaur hingga pada sekitar pukul 16.00 WIB tersisa 16 (enam belas) buah durian lagi;
 - Bahwa Saksi kemudian mengobrol ke lapak sebelah tempat Saksi dan Terdakwa berjualan dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil untuk mengajak pulang karena durian sudah habis;
 - Bahwa setelah beres-beres, Saksi naik ke mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu melaju ke arah Lampung;
 - Bahwa Terdakwa berhenti di apotek dekat Alfamart untuk membeli sesuatu kemudian memutar balik pulang ke Manna;
 - Bahwa Terdakwa bercerita membeli garam tiris di apotek kemudian Saksi menyarankan kalau sabu agar dibuang saja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak makan mie ayam di simpang tiga Tanjung Iman dan selepas makan datang polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa yang kerjanya berjualan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa mengajak saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk berjualan durian ke Bintuhan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sumadi bin alm. Matasan berangkat dari Seginim ke Lapangan Bintuhan dengan mengendarai mobil *pick up new carry* dengan nomor polisi BE 8879 SS dan membawa sekitar 100 (seratus) butir durian;
- Bahwa oleh karena durian belum habis, Terdakwa memutuskan untuk menginap dan melanjutkan berjualan esok harinya;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali berjualan durian yang tersisa sekitar 60 (enam puluh) butir lagi di Lapangan Merdeka;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, ketika durian sisa 16 (enam belas) butir, saksi Sumadi bin alm. Matasan pergi ke lapak jualan sebelah dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengajak bertukar 16 (enam belas) durian dengan 1 (satu) paket sabu sekitar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetujui pertukaran tersebut lalu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa sabu dan membawa durian-durian menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa diberitahu orang tersebut terdapat apotek dekat masjid yang menjual kaca pirex kemudian Terdakwa memanggil saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk mengajaknya pulang karena durian sudah habis;
- Bahwa sebelum pulang, Terdakwa mampir untuk membeli kaca pirex di apotek dekat Alfamart ke arah Lampung lalu memasukan sabu ke kaca pirex tersebut dan menggenggamnya sambil mengemudikan mobil;
- Bahwa saksi Sumadi bin alm. Matasan bertanya dan Terdakwa mengatakan barang yang dipegangnya adalah garam tiris untuk menyuburkan bibit tanaman;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk makan mie ayam di simpang tiga Tanjung Iman dan karena takut Terdakwa meletakkan kaca pirek berisi sabu tersebut di tanah belakang ban mobil dan ditutup menggunakan daun;
- Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengaku dan menunjukkan letak sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan sudah 7 (tujuh) kali untuk digunakan sendiri karena sering begadang mengambil buah durian dari kebun dan sabu memberikan efek menghilangkan lelah dan badan menjadi lebih fit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu memakai bong dengan cara mempersiapkan botol plastik untuk bongnya, kaca pirex, pipet dan korek api lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang pipetnya sudah dirakit dengan bong, setelah itu Terdakwa bakar pipetnya dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa mobil *pick up* milik Terdakwa dan digunakan untuk berjualan durian atau bibit tanaman;

Menimbang bahwa pada berkas perkara terdapat Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 017/10716.00/2023 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 6 Juni 2023, Wisnu Adi Sriwijaya pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian:
 - Berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - Berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;dengan keterangan:
 - 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Plastik klip bening untuk bukti sidang pengadilan;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0187 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., pada tanggal 8 Juni 2023 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 69/VI/2023/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 5 Juni 2023 dengan kesimpulan urine milik tersangka a.n. Iwan bin Sukri dinyatakan mengandung narkoba dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan keterangan 0,05 gram dipakai untuk pengecekan Laboratorium BPOM dan plastik klip bening untuk bukti sidang pengadilan;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam *list* biru merk *New Cary* dengan nomor polisi BE 8879 SS dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ239074 dan nomor mesin K15BT1297427;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil *pick up* warna hitam *list* biru merk *New Cary* dengan nomor polisi BE 8879 SS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa mengajak saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk berjualan durian ke Bintuhan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sumadi bin alm. Matasan berangkat dari Seginim ke Lapangan Bintuhan dengan mengendarai mobil *pick up new carry* dengan nomor polisi BE 8879 SS dan membawa sekitar 100 (seratus) butir durian;
- Bahwa oleh karena durian belum habis, Terdakwa memutuskan untuk menginap dan melanjutkan berjualan esok harinya;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali berjualan durian yang tersisa sekitar 60 (enam puluh) butir lagi di Lapangan Merdeka;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, ketika durian sisa 16 (enam belas) butir, saksi Sumadi bin alm. Matasan pergi ke lapak jualan sebelah dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengajak bertukar 16 (enam belas) durian dengan 1 (satu) paket metamfetamin atau sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui pertukaran tersebut lalu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa sabu dan membawa durian-durian menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa diberitahu orang tersebut terdapat apotek dekat masjid yang menjual kaca pirex kemudian Terdakwa memanggil saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk mengajaknya pulang karena durian sudah habis;
- Bahwa sebelum pulang, Terdakwa mampir untuk membeli kaca pirex di apotek dekat Alfamart ke arah Lampung lalu memasukan sabu ke kaca pirex tersebut dan menggenggamnya sambil mengemudikan mobil;
- Bahwa saksi Sumadi bin alm. Matasan bertanya dan Terdakwa mengatakan barang yang dipegangnya adalah garam tiris untuk menyuburkan bibit tanaman dan saksi Sumadi bin alm. Matasan menyarankan apabila sabu agar dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk makan mie ayam di simpang tiga Tanjung Iman dan karena takut, Terdakwa meletakkan kaca pirex berisi sabu di tanah dekat ban belakang mobil dan ditutup menggunakan daun;
- Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengaku dan menunjukkan letak sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan sudah 7 (tujuh) kali untuk digunakan sendiri karena sering begadang mengambil buah durian dari kebun dan sabu memberikan efek menghilangkan lelah dan badan menjadi lebih fit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu memakai bong dengan cara mempersiapkan botol plastik untuk bongnya, kaca pirex, pipet dan korek api lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang pipetnya sudah dirakit dengan bong, setelah itu Terdakwa bakar pipetnya dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa mobil *pick up* milik Terdakwa dan digunakan untuk berjualan durian atau bibit tanaman;
- Bahwa hasil urin Terdakwa positif amfetamin dan metamfetamin pada waktu dilakukan pemeriksaan urin pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terutama fakta hukum bahwa berat bersih narkoba yang dibawa Terdakwa 0,05 (nol koma nol lima) gram dalam kaca pirex dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amfetamin dan metamfetamin memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang selaku subyek hukum yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa mengajak saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk berjualan durian ke Bintuhan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sumadi bin alm. Matasan berangkat dari Seginim ke Lapangan Bintuhan dengan mengendarai mobil *pick up new carry* dengan nomor polisi BE 8879 SS dan membawa sekitar 100 (seratus) butir durian;
- Bahwa oleh karena durian belum habis, Terdakwa memutuskan untuk menginap dan melanjutkan berjualan esok harinya;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali berjualan durian yang tersisa sekitar 60 (enam puluh) butir lagi di Lapangan Merdeka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, ketika durian sisa 16 (enam belas) butir, saksi Sumadi bin alm. Matasan pergi ke lapak jualan sebelah dan tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengajak bertukar 16 (enam belas) durian dengan 1 (satu) paket metamfetamin atau sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetujui pertukaran tersebut lalu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian orang tersebut datang kembali dengan membawa sabu dan membawa durian-durian menggunakan motor;
- Bahwa Terdakwa diberitahu orang tersebut terdapat apotek dekat masjid yang menjual kaca pirex kemudian Terdakwa memanggil saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk mengajaknya pulang karena durian sudah habis;
- Bahwa sebelum pulang, Terdakwa mampir untuk membeli kaca pirex di apotek dekat Alfamart ke arah Lampung lalu memasukan sabu ke kaca pirex tersebut dan menggenggamnya sambil mengemudikan mobil;
- Bahwa saksi Sumadi bin alm. Matasan bertanya dan Terdakwa mengatakan barang yang dipegangnya adalah garam tiris untuk menyuburkan bibit tanaman dan saksi Sumadi bin alm. Matasan menyarankan apabila sabu agar dibuang;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Sumadi bin alm. Matasan untuk makan mie ayam di simpang tiga Tanjung Iman dan karena takut, Terdakwa meletakkan kaca pirex berisi sabu di tanah dekat ban belakang mobil dan ditutup menggunakan daun;
- Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Terdakwa mengaku dan menunjukkan letak sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2022 dan sudah 7 (tujuh) kali untuk digunakan sendiri karena sering begadang mengambil buah durian dari kebun dan sabu memberikan efek menghilangkan lelah dan badan menjadi lebih fit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu memakai bong dengan cara mempersiapkan botol plastik untuk bongnya, kaca pirex, pipet dan korek api lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex yang pipetnya sudah dirakit dengan bong, setelah itu Terdakwa bakar pipetnya dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) hari sebelum ditangkap;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil *pick up* milik Terdakwa dan digunakan untuk berjualan durian atau bibit tanaman;
- Bahwa hasil urin Terdakwa positif amfetamin dan metamfetamin pada waktu dilakukan pemeriksaan urin pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa pada Terdakwa yang tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi sabu berlaku ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur tentang kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, yaitu apabila berat narkoba tersebut kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 017/10716.00/2023 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 6 Juni 2023, Wisnu Adi Sriwijaya pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti, berat bersih sabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang belum sempat Terdakwa gunakan karena sudah ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba sebelumnya dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang positif mengandung amfetamin dan metamfetamin serta fakta hukum bahwa sabu tersebut Terdakwa masukan ke pipet dan Terdakwa membeli kaca pirek terlebih dahulu sebelum pulang ke Manna menunjukkan bahwa tujuan Terdakwa menukar durian dengan sabu adalah untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar tidak lelah dan tetap fit ketika memanen durian yang mana tujuan tersebut tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Iwan bin Sukri sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang sebagaimana diuraikan dalam unsur pertama dan dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang disalahgunakan adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0187 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., pada tanggal 8 Juni 2023 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa pertimbangan sub unsur dari unsur kedua dimana penyalahgunaan narkotika harus ditujukan untuk diri sendiri tidak terlepas dari pertimbangan unsur pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang dalam unsur kedua ini, kemudian jenis narkotika yang ditemukan bersama Terdakwa adalah narkotika golongan morfin yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti di persidangan sama dengan dakwaan sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan dan penangkapan serta memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dituntut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyalah guna narkoba yang seharusnya dilakukan rehabilitasi, bukan dipenjara, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari yang dengan demikian pidana terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang bahwa penyalahgunaan narkoba sejatinya adalah korban dan bukan seorang pelaku kriminal sehingga sudah sepatutnya tidak menjadi target pemidanaan dalam upaya pemberantasan narkoba, melainkan dilakukan rehabilitasi medis dan atau sosial sebagaimana ketentuan Pasal 103 jo. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Majelis Hakim tidak serta merta dapat memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi karena harus ada syarat formil yang dipenuhi, diantaranya hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dan atau surat rekomendasi dokter/psikiater sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan SEMA No. 4 Tahun 2010;

Menimbang bahwa pada perkara *a quo* tidak dilampirkan syarat-syarat tersebut sehingga Majelis Hakim tidak memiliki dasar untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi dan memaksa Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahguna narkoba sehingga dalam menentukan lama pidananya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan riwayat tindak pidana Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba, berat bersih barang bukti narkoba, masa ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba sebagaimana termuat dalam fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan unsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama menjalani masa pidana penjara di Rumah Tahanan Kelas II Manna, Terdakwa dapat diberikan layanan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai salah satu program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga diharapkan dapat memenuhi asas kemanfaatan serta mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada penyembuhan Terdakwa dari ketergantungan narkotika sehingga ketika Terdakwa selesai menjalani masa pidananya nanti, Terdakwa juga sudah sembuh dari ketergantungannya terhadap narkotika dan diharapkan mampu untuk tidak terjerumus kembali ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi oleh alasan yang sah maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan keterangan 0,05 gram dipakai untuk pengecekan Laboratorium BPOM dan plastik klip bening untuk bukti sidang pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
- yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam *list* biru merk *New Cary* dengan nomor polisi BE 8879 SS dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ239074 dan nomor mesin K15BT1297427;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil *pick up* warna hitam *list* biru merk *New Cary* dengan nomor polisi BE 8879 SS;

yang disita dari Terdakwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat transportasi namun tidak digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum bahwa barang bukti merupakan sarana mata pencaharian Terdakwa serta fakta persidangan bahwa Terdakwa berangkat dari rumah ke Kabupaten Kaur mengendarai mobil tersebut untuk berjualan durian sehingga beralasan untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan bin Sukri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,05 gram dengan keterangan 0,05 gram dipakai untuk pengecekan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laboratorium BPOM dan plastik kelip bening untuk bukti sidang pengadilan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam *list* biru merk *New Cary* dengan nomor polisi BE 8879 SS dengan nomor rangka MHYHDC61TMJ239074 dan nomor mesin K15BT1297427;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil *pick up* warna hitam *list* biru merk *New Cary* dengan nomor polisi BE 8879 SS;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Rouly Rosdiani Natalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bhn